



PUTUSAN

Nomor: 190/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) **XXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 190/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 15 Januari 2020 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 243 / 18 / VII / 2011, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 18 Juli 2011.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan terakhir tinggal dirumah Kontrakan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXX, umur 7 tahun (Perempuan).
 - b. XXXXXXXXXXX, umur 3 tahun (Perempuan).
 - c. XXXXXXXXXXX, umur 1 tahun (Laki-laki).
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 3 tahun, setelah itu pada tahun 2014 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - a. Tergugat suka pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas.
 - b. Tegugat melakukan pencabulan terhadap anak kandung sendiri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April 2019, pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat mengaduh bahwa kemaluannya sakit dikarenakan jari Tergugat di masukan kekemaluannya, kemudian Penggugat menegur Tergugat sehingga Terjadi pertengkaran, Penggugat pun memeriksakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Ratih Kumalasari dan Clara Sinta ke bidan, setelah diperiksa, bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat dicabuli oleh Tergugat, Penggugat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan atas kelakuan Tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 19 April 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah tahanan di Lapas kelas II A Rantau Prapat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Nomor :243/18/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

- Fotokopi Kutipan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:609/Pid.Sus/2019/PN-Rap atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, kemudian setelah diteliti oleh Ketua Majelis, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Bahwa atas kedua bukti tersebut, Penggugat mencukupkannya dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa mediasi tidak wajib dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 (tiga), mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.” Dalam hal ini berarti menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode **P.1**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraihan dari Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat suka pulang larut malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat melakukan pencabulan terhadap anak kandung sendiri, Tergugat terlibat kasus pencabulan terhadap anak sendiri sehingga akibat hal tersebut Tergugat ditahan dan akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman penjara dan sekarang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Rantau Prapat dikarenakan divonis penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas tindak pidana "Membujuk anak melakukan perbuatan cabul". Dan sejak Tergugat berada di lembaga perasyarakatan, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai diajukannya gugatan ini telah sebulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (kode) **P.2**. Bukti mana merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (kode) **P.2** *a quo* dalam amar putusannya (angka 2) dinyatakan "Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (kode) **P.2** tersebut, maka untuk perkara Penggugat *a quo*, telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan (dibuktikan) dengan bukti (kode) **P.2** telah ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah divonis dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir batin sampai perkara ini diputus sudah berlangsung setidaknya telah lebih kurang 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, yakni sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* penjelasan pasal tersebut) *in casu* alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, SH dan Ery Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asran, S. Ag sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Alimuddin, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Raini, SH

Ery Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera

Asran, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	381.000,-

Terbilang: tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor190/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)